



## Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp)

Sarjanagori Siregar<sup>1</sup>, Mahzaniar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muslim Nusantara AL-Washliyah

Corresponding Author : ✉ [nagorisrg158@gmail.com](mailto:nagorisrg158@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of judges' decisions regarding cases of theft of minors with the study of decision number 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp, and to find out the judges' considerations in imposing criminal penalties on underage children in decision number 7 /Pid.Sus- Anak/2020/PN Ksp. In writing this thesis, it is normative legal research supported by empirical research data, meaning that this research was conducted by examining library materials or primary legal materials and secondary secondary legal materials. The results of this study indicate that, Decision number 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp addresses some of the judges' considerations in imposing a criminal sentence for child defendants with a criminal form of coaching for 6 (six) months at the Kuala Simpang Penitentiary, with the first consideration The child's actions disturbed the community and the two defendants considered that they had committed the crime of theft.

### Kata Kunci

*Criminal Offense Of Theft Of Underage Children*

## PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang dalam perkembangannya harus diawasi dan dibimbing agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum positif maupun hukum agama. Anak pada masa pertumbuhan (remaja khususnya), cenderung masih tidak stabil atau tidak dapat mengontrol dengan baik emosi maupun perilakunya, pada masa ini (remaja) anak biasanya disebut masih mencari jati dirinya, maka kadang tidak heran jika anak-anak pada masa usia remaja ini sering melakukan hal-hal yang diluar kebiasaan atau melanggar nilai kesopanan di masyarakat dan bahkan melanggar hukum.

Mengenai tindak pidana pencurian, diatur dalam pasal 362-367 KUHP. Seperti misalnya pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Terkait batasan umur ini berimbas pada bagaimana nantinya anak yang akan dijatuhi hukuman sanksi pidana dapat dikategorikan sebagai anak, yang mana berarti bahwa anak pelaku tindak pidana tadi harus mendapatkan hak-hak nya sebagai seorang yang disebut anak serta diperlakukan selayaknya seorang anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum sesuai apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 64 dalam pasal tersebut jelas mengatakan bahwa seorang anak yang sedang berkonflik dengan masalah hukum wajib mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang diperlukan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian sesuai dengan judul yang penulis tetapkan, maka lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Pengadilan Negeri Kuala Simpang Aceh Tamiang.

### **Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini bersifat penelitian hukum normatif yang didukung oleh data penelitian empiris, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **Sumber Data/Bahan Hukum**

#### **a. Data Primer**

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, meliputi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **Analisis Data**

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kualitatif, dengan langkahlangkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau dapat disebut juga data sekunder (bahan kepustakaan).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak dibawah Umur dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp**

Dalam proses pengambilan informasi mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, peneliti akan menjelaskan tentang proses penelitian yang dilakukan pada proses penelitian mendapatkan beberapa keterangan dan pendapat mengenai studi putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp dari salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kuala Sim pang.

Menyatakan Pelaku Anak Muhammad Dimas Alias Dimas bin Romi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain milik saksi korban M.Hasbi Al-Farabi Lubis Bin Yuli Ansari Lubis dan Filza Qalbina Kaysa Alias Ica Bin Zuliansyah yang dilakukan pada malam hari tepatnya di tribun kantor Bupati Aceh Tamiang.

Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak Muhammad Dimas Alias Dimas bin Romi dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) bulan dengan dikurangkan dengan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan.

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y12
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BL 5170 UAE

Setelah mendengar permohonan dari anak dan Penasehat Hukum Anak tertanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi hukuman seringan ringannya dengan alasan:

1. Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
2. Anak masih ingin melanjutkan sekolah.
3. Agar anak dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Kuala Simpang sehingga orang tua anak mudah untuk menjenguk anaak.
4. Anak tidak bisa jauh dari orang tua.
5. Selanjutnya juga orang tua mengatakan agar anak dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Kuala Simpang agar tidak jauh dari orang tua.
6. Setelah mendengar saran dari Petugas Bapas yang pada pokoknya menyatakan kepada Hakim agar anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan anak dapat diajatuhi pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kuala Simpang.
7. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.
8. Setelah mendengar tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

#### **Bentuk Perlindungan Hak Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pertimbangan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi

lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi. Dalam tulisan ini penulis akan membahas secara singkat beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang dianggap "paradigma baru".

Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

## **KESIMPULAN**

1. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp  
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam putusan perkara nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Ksp dengan barang

bukti yang ditemukan 1 (satu) Buah kotak Handphone Merk Vivo Y12, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih BL 5170 UAE.

Dalam kasus ini hakim juga mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian pada waktu malam hari di sekitaran tribun Kantor Bupati Aceh Tamiang, sehingga dari perbuatan pelaku itulah yang meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian pada korbannya. Maka dari itu hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kuala Simpang.

2. Bentuk Perlindungan Hak Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negara nya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selanjutnya dipertegas lagi dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwasanya negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah dianalisa secara mendalam, ditemukan bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia, memberikakan kedudukan yang istimewa kepada anak dibawah umur yang melakukan pencurian. Dalam hukum positif hukuman bagi anak yang melakukan pencurian yaitu setengah dari ketentuan hukuman pada Pasal 362 KUHP.

## PENGAKUAN/PENGHARGAAN

Ucapan terimakasih kepada keluarga saya yang selalu memberikan doa, semangat dan selalu meberikan dukungan baik moril maupun materil. Mereka adalah motivator dan pendukung setia penulis. Dan kepada Ibu Mahzaniar, SH., MH, selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, maupun saran-saran sehingga penulis dapat menulis skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djisman Samosir, dkk, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hlm 213  
<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-prinsip-prinsip-perlindungan-anak>  
<https://search.hukumonline.com/search/regulations/?q=dasar%20hukum%20perlindungan%20anak>
- Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawal Pers, Jakarta, hlm 12  
Lamintang, 1997 hal 79-80
- M. Abdul Kholiq, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, hlm 128-129
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konse Diversi dan Restorative Justice*, Rafika Aditama, Bandung, hlm 73
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta, hlm 59
- Simanjuntak, 1975, *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Rineka Cipta, Bandung, hlm. 189  
Bimo Walgito, 1982, *Kenakalan Anak (juvenile delinquency)*, fakultas psikologi UGM, Yogyakarta, hlm 2
- Soerodibroto Soenarto, S.H, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yuresprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, hal 53
- Syamsudin Meliala dan E. Sumaryo, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm 31
- Undang - Undang Nomor.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang - Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang - Undang Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak -Tindak Pidana Tertentu Di Idonesia*, PT. Eresco, Jakarta - Bandung, hlm 15